

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM LEMBAGA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

A. Tinjauan Teoritis Mengenai OJK dan Lembaga Keuangan

1. Pengertian OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait OJK dan Lembaga Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut sebagai OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan misalnya terhadap industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa,

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan, jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹⁷

Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah yang timbul pada sistem keuangan. Dengan demikian diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa,

¹⁷ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 44

¹⁸ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2

“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.

Lebih lanjut disebutkan bahwa,

“Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Selain itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradipto²⁰ mengatakan bahwa meski secara normative OJK adalah lembaga

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang OJK. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.

Lebih lanjut Rimawan mengatakan, siapa pun yang menjadi dewan komisioner OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. Mereka dikhawatirkan akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya. Apalagi, adanya unsur *ex-officio*. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. dalam dewan komisioner OJK itulah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan independensi OJK.²¹

2. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Sejak lama, pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-dibentuk-independensi-ojk-diragukan>. Diakses tanggal 9 april 2014.

²¹ *Ibid.*

Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia.²²

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.²³

Dalam penjelasan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subjektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu, adanya lembaga jasa keuangan yang

²² Ahmad Taqiyuddin, *Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012) hlm. 15

²³ *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Umum

memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektoral keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.

Selain alasan tersebut Undang-undang OJK dibuat dengan semangat untuk mengurangi *moral hazard* dalam sektor jasa keuangan, kemudian mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.²⁴

OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁵

Tujuan pembentukan OJK sebagai Lembaga Keuangan ditentukan dalam Pasal 4 UU OJK. Dalam Pasal 4 UU OJK dinyatakan bahwa:²⁶

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

²⁴ Ahmad Taqiyuddin. *Op.cit.*, hal. 15

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

²⁶ *Ibid.*, Pasal 4

baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:²⁷

a. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan informasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

c. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Pertanggung jawaban berarti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

d. *Independency* (kemandirian)

Kemandirian artinya, mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau

²⁷ Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm.. 107

intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

e. Fairness (kesetaraan atau kewajaran)

Prinsip kesetaraan atau kewajaran ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholders* dan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Sebagaimana menurut *The World Business Council of for Sustainable Development* (WBSCSD) yang menggambarkan sebagai “*business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their, the local community, and society at large to improve their quality if life*” yaitu suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan pegawai, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hal. 108

Adapun pernyataan Ketua Dewan Direksi Ford Motor, William Clay Ford, Jr., yang menyatakan bahwa adanya perbedaan antara perusahaan yang baik dengan perusahaan yang sangat baik. Didalam perusahaan yang baik menawarkan produk dan layanan yang memuaskan. Sedangkan perusahaan besar tidak hanya menawarkan produk dan layanan yang memuaskan, tetapi juga turut berusaha menciptakan dunia yang lebih baik.²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut hendaknya menjadi pemikiran mendalam bagi Dewan Komisioner (DK) OJK untuk mencapai tujuan terselenggaranya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. DK OJK juga harus menyadari pentingnya tujuan pembentukan OJK untuk melindungi kepentingan nasabah/konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. DK OJK juga diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, mampu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*,hal. 109

Adapun maksud dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan menurut beberapa ahli/pakar perbankan disimpulkan adalah sebagai berikut:³¹

Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. OJK diperlukan untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

3. Macam-macam Kegiatan OJK

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, berupa :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

³¹ Siti Sundari., *Op.cit.*, hal. 45

- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
 - i. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - j. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - k. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - l. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
 - m. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - n. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

- o. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - p. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.
4. Asas-asas Dalam OJK

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:³²

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

b. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

³² Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 9 april 2014.

c. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Asas Integritas

Asas Integritas merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

f. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas tersebut³³

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa asas-asas Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang OJK pada prinsipnya berdasarkan dan mengacu pada asas-asas OJK dalam “Naskah Akademik Pembentukan OJK”. hanya saja dalam Penjelasan Umum ditambahkan satu asas baru yaitu asas independensi.

5. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru dalam hal pengawasan perbankan yang dianggap mulai mengalami kelemahan. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul di bidang pengawasan perbankan.

Dengan besarnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang satu ini, tentunya harus ada suatu pengaturan yang jelas dan tertulis demi mewujudkan kepastian hukum. Lembaga OJK yang dulunya sudah terbentuk masih belum memiliki suatu pengaturan yang jelas.

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Namun dengan dilahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian hukum, dan undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari lembaga tersebut.

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU OJK. selengkapnya ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:³⁴

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam UU No.21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:³⁵

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya di dalam Pasal 6 undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:³⁶

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁵ Ibid., Pasal 5.

³⁶ Ibid., Pasal 6.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:³⁷

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likudasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; Sistem informasi debitur;
 - 3) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 4) Standar akuntansi bank.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
- 2) Tata kelola bank;
- 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- 5) Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:³⁸

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

³⁸ *Ibid.*, Pasal 8

- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:³⁹

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

³⁹ *Ibid.*, Pasal 9

- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut;
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain,

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, agar tujuan OJK dapat tercapai, OJK perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU di sektor jasa keuangan lainnya, yang

ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun Peraturan Dewan Komisioner.

Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.⁴⁰

Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK merupakan amanat Konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Tujuan ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Penghimpun Dana Dari Masyarakat

1. Bentuk Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat

Bentuk usaha menghimpun dana dari masyarakat hadir untuk menyalurkan kepada masyarakat dana-dana yang dikelola, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan pasal 6 Undang-undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998

⁴⁰ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm.228.

Tentang Perbankan, maka penghimpunan dana bentuk bank, meliputi : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu⁴¹. Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan penghimpunan dengan cara giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, melainkan dengan investasi melalui penarikan dana pada usaha, industri, saham, atau pun obligasi. Investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat menjanjikan keuntungan dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung, masyarakat yang menjadi konsumen akan menjadi milik usaha dan akan memperoleh saham sebagai wujud kepemilikan perusahaan. Keuntungan (deviden) didapat jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan merugi, maka masyarakat sebagai konsumen akan juga merugi bahkan dana yang disimpan menjadi hilang.⁴²

2. Program Kerja Satuan Tugas

a. Program Pencegahan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

⁴¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti , Jakarta, Edisi II Cet- I, 2003, hlm. 62

⁴² Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan* , Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2014, hlm.1

Program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau oleh pihak yang menyalahgunakan izin. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap tawaran penanaman dana atau upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak tertentu secara ilegal dengan disertai janji-janji pengembalian investasi yang sangat tinggi diluar kewajaran sehingga masyarakat tidak menjadi korban dan terhindar dari tindakan ilegal tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan melakukan public expose, iklan, penyebaran brosur dan poster serta melakukan seminar/workshop mengenai tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Dengan *public expose* tersebut juga diharapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi serta pelaksanaan program kerja yang dilakukan Satgas. Public expose akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menginformasikan program kerja dan penanganan kasus-kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal serta mengumumkan daftar pihak-pihak yang telah memperoleh izin dari masing-masing instansi terkait.

Selain public expose tersebut, Satgas juga akan melakukan penyebaran informasi melalui iklan di media massa cetak maupun elektronik, brosur dan poster. Selanjutnya, untuk memperoleh cakupan yang lebih luas maka program penyebaran brosur dan poster tersebut akan dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informasi yang akan disajikan dalam iklan di media cetak/elektronik dan brosur/poster tersebut antara lain mencakup karakteristik dari masing-masing program investasi, persyaratan dan izin yang diperlukan untuk melaksanakan program investasi, dan peringatan atas tawaran program investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar tanpa adanya risiko.

Selain itu, salah satu program edukasi yang lebih mendalam lagi adalah melalui kegiatan seminar atau workshop terkait investasi dan penghimpunan dana secara ilegal tersebut. Dengan seminar/workshop tersebut pelaku industri keuangan bersama masyarakat umum dapat lebih memahami dan mampu membedakan antara program pengelolaan investasi dan penghimpunan dana yang legal dengan yang ilegal serta melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindarinya maupun melakukan koordinasi dan pelaporan kepada instansi terkait atau kepada Satgas. Seminar/workshop tersebut akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia yang berpotensi

terjadinya tindakan penghimpunan dana masyarakat atau penawaran investasi ilegal tersebut.

b. Program Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi

Program penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini mencakup yurisdiksi dari beberapa instansi anggota Satgas ini. Proses penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi anggota Satgas. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin anggota Satuan Tugas secara periodik dan insidental.

Dalam koordinasi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu inventarisasi kasus, penentuan kewenangan, penyampaian kasus, strategi dan penanganan kasus.

3. Kegiatan Penghimpun Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Secara Legal

Salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi adalah melalui mekanisme pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat dan atau mengelola portofolio investasi dimaksud untuk nasabah individu atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Mekanisme pemberian izin usaha terhadap penghimpun dana masyarakat dan pengelola dana investasi masyarakat dimaksud adalah dalam kerangka pemenuhan persyaratan kemampuan baik dari sisi permodalan, operasional usaha, termasuk pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana. Di samping itu, mekanisme ini akan menciptakan adanya sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana tersebut yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap setiap pemodal atau nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor tertentu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, antara lain izin usaha sebagai Bank, Manajer Investasi, dan Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka).

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

4. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan Konsumen di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

Perlindungan konsumen dan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas OJK, yang tertuang dalam Pasal 4 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK. Melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dalam UU OJK termasuk pula perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UU OJK. Keseluruhan pengaturan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diterapkan secara seimbang untuk menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan

kewajiban Konsumen serta meningkatkan kepercayaan Konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Pengaturan dimaksud hanya terbatas melindungi Konsumen di sektor jasa keuangan.

Adanya investasi dan penghimpunan dana ilegal yang merugikan masyarakat, dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat khususnya konsumen sektor jasa keuangan terhadap investasi atau penghimpunan dana yang memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Di sisi lain, OJK menyadari bahwa perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi atau penghimpunan dana ilegal yang merugikan masyarakat, tidak berada dibawah pengawasan OJK, mengingat perusahaan atau pihak tersebut bukanlah Lembaga Jasa Keuangan. Namun selaku regulator OJK berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Pada tanggal 24 Juli 2015, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan yang salah satu kebijakannya adalah mencegah penghimpunan dana atau investasi tanpa izin dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan formal. Memperhatikan hal tersebut, pencegahan penghimpunan dana atau investasi tanpa izin menjadi salah satu concern OJK dalam melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor jasa keuangan.

OJK tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan lembaga/kementerian lain terutama apabila terjadi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal yang berada di wilayah abu-abu.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan masukan-masukan dari berbagai aspek pendekatan yang dapat digunakan dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang perlu diambil oleh OJK dan/atau lembaga/kementerian lainnya. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan sosialisasi, pendekatan infrastruktur, dan pendekatan komunikasi.

a. Pendekatan kebijakan,

Pendekatan Kebijakan merupakan pendekatan yang dibuat untuk memberikan solusi sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal. Sebagai contoh dari pendekatan kebijakan dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal antara lain dengan melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder baik

pemerintah maupun swasta dalam upaya pencegahan penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Selain itu, dengan membentuk working group yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan edukasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.

b. Pendekatan Regulasi,

Pendekatan Regulasi merupakan pendekatan yang memerlukan perumusan dalam bentuk peraturan mengenai larangan melakukan kegiatan penawaran investasi dan penghimpunan dana ilegal. Oleh karena itu larangan investasi dan penghimpunan dana ilegal baru dapat dipidana apabila telah diatur dalam suatu undang-undang.

c. Pendekatan edukasi dan sosialisasi

Pendekatan edukasi dan sosialisasi adalah pendekatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur dan terarah dengan partisipasi aktif individu, kelompok, masyarakat secara keseluruhan untuk memecahkan masalah mengenai kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal yang dirasakan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat. Sebagai contoh dari pendekatan edukasi dan sosialisasi dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal

adalah pertama, mengajak seluruh Lembaga Jasa Keuangan membuat program edukasi baik yang bersifat komprehensif maupun segmentasi tentang penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Kedua, bekerja sama dengan seluruh stakeholder khususnya Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan Kampanye Nasional tentang Penghimpunan Dana dan/atau Investasi Ilegal, termasuk mengimplementasikannya di dalam sebuah program nyata, misalnya: masuk di dalam kurikulum pendidikan, melakukan dialog dengan tokoh keagamaan.

d. Pendekatan infrastruktur

Pendekatan infrastruktur adalah pendekatan dengan membangun infrastruktur yang mendukung untuk menghadapi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal. Contoh dari pendekatan infrastruktur adalah pertama, mendorong Lembaga Jasa Keuangan formal membuat produk dan/atau layanan jasa keuangan yang murah untuk masyarakat bawah dengan bentuk penawaran yang menarik. Kedua, mendorong Lembaga Jasa Keuangan formal memperluas jangkauan layanan jasa keuangan yang belum tersentuh oleh Lembaga Jasa Keuangan. Ketiga, membentuk crisis centre atau layanan terpadu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.

e. Pendekatan komunikasi

Pendekatan komunikasi adalah pendekatan dengan mengkomunikasikan hasil dari pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan sosialisasi, serta pendekatan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga program yang dilakukan OJK mendapatkan respon dari masyarakat berupa kritik dan saran maupun usulan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat. Contoh dari pendekatan komunikasi adalah pertama, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, serta media partner nasional maupun daerah membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam mengurangi kegiatan penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Kedua, melakukan strategi pendekatan secara persuasif dengan pelaku penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal untuk menggali lebih dalam informasi yang diperlukan.

C. Tinjauan Tentang Sengketa Bisnis Oleh OJK

1. Pengertian Sengketa Bisnis

Dalam kamus Bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa *Sengketa* adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

2. Tinjauan Umum Investasi

Investasi erat kaitannya dengan menghimpun dana, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan investasi sebagai penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Penggunaan modal untuk memperoleh uang baik dilakukan lewat sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui cara ventura yang lebih beresiko⁴³. Investasi dapat dilakukan di sektor keuangan seperti obligasi, valuta asing, saham. Investasi juga dapat dilakukan di sektor usaha seperti perkebunan, industri, dimana investor menghendaki

⁴³ Henricus W., *Kamus Istilah Ekonomi dan Bank Indonesia snis*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 165

hasilnya kembali dari bentuk investasi itu. Dalam investasi ini, faktor resiko menjadi pertimbangan lain, disamping hasil kembali yang menguntungkan Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dikemas investasi, merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan imbalan berupa bunga simpanan. Simpanan secara umum jenis simpanan yang ditawarkan di bank adalah giro, tabungan, simpanan deposito, dan sertifikat deposito⁴⁴.

3. Tinjauan Umum Investasi Illegal

Investasi Illegal atau disebut juga investasi bodong pada esensinya merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas dengan investasi⁴⁵. Otoritas Jasa Keuangan dalam artikelnya menyebutkan bentuk umum diduga kegiatan investasi illegal, diantaranya : (1) Fixed income products, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (return) yang dijanjikan secara fixed (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar; (2) Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat Delivery Order (D/O) atau Surat Berharga yang diterBank Indonesiatkan suatu perusahaan; (3) Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan

⁴⁴ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 125

⁴⁵ P, Paripurna, "Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan Dalam Penanganan Investasi Illegal." www.sikapuangmu.ojk.go.id: Edukasi Keuangan, 3-4 Agustus 2015, Surabaya: OJK, 2015

ditempatkan pada Bank Indonesia dari satu instrument keuangan atau pada sektor riil; (4) Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin⁴⁶. Bentuk kegiatan investasi ilegal tersebut memiliki karakteristik dalam produk yang ditawarkan, Otoritas Jasa Keuangan dalam artikelnya pun menyebutkan :

(1) Return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan; (2) Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, Bank dan lain-lain; (3) Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor; (4) Dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab⁴⁷.

Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "*Bentuk umum produk diduga ilegal yang ditawarkan*" di akses pada 18 Agustus 2015 jam 10.49 AM dari <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "*Karakteristik Umum Produk Diduga Ilegal*" di akses pada 18 Agustus 2015 jam 10.48 AM dari <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-ilegal>

kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi Illegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat diimingi mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga diluar batas kewajaran.⁴⁸ Di samping itu untuk meyakinkan masyarakat berupaya memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah riil dan bergerak diberbagai sektor industri atau pun Bank Indonesiasnis seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas. Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain hanyalah memutarakan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau nasabah untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima.

Jadi usaha tersebut sangat bergantung pada akumulasi dana yang masuk melalui nasabah yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha. Akibatnya ketika terjadi kemandekan dalam pemasukan dana dari masyarakat, maka akan berdampak kepada pembayaran keuntungan kepada penyedia dana sesuai dengan yang dijanjikan atau sepakati. Disamping itu besarnya pembayaran keuntungan yang tidak sebanding dengan penambahan modal yang masuk berakibat juga pada kehaBank Indonesiasian dana sehingga merugikan masyarakat.

⁴⁸Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2014, hlm.1

Oleh karena itu perlunya pemahaman baru untuk melihat modus kegiatan investasi ilegal, yang mendatangkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

Kegiatan Investasi ilegal menyerupai instrument perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank.⁴⁹ Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia namun mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK.

⁴⁹OJK, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, hlm. 9